



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;

c. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12/ORT.04-Kpt/11/Prov/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan struktur Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang

Pembentukan . . .

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Pengawasan;
 - g) Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12/ORT.04-Kpt/11/Prov/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	PENGARAH			
1.	Dr. Syamsul Bahri, S.E, M.M	Ketua KIP Aceh	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ir.Tharmizi, M.H.	Wakil Ketua KIP Aceh	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Munawarsyah, S.HI., M.A.	Anggota KIP Aceh	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ranisah, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad, S.E, Ak., MSM.	Anggota KIP Aceh	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
6.	Agusni AH, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
7.	Akmal Abzal, S.HI.	Anggota KIP Aceh	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II	PELAKSANA			
1.	Muchtaruddin, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KIP Aceh	Ketua	Ketua
A	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Chairil Anwar, S.E.	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh
2.	Nurhaidar, S.T.	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

B TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Fahmi, S.IP., M.I.Pol.	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Independen Pemilihan Aceh - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh
2.	Dian Harmonisa, S.H.	Pelaksana	Anggota	
3.	Ronita Yulia Sari, S.IP.	Pelaksana	Anggota	
C TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Cut Lisma Azzahara, S.H.,M.H.	Kasubbag Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Asri Armayanti, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
3.	Mardianty, S.T.	Pelaksana	Anggota	
D TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Mahruzal, S.E.	Kasubbag Perencanaan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Cut Rita Asriati, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3.	Fadhlal, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
E TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Riski Afrial, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
2.	Lia Adriani, A.Md.	Pelaksana	Anggota	

				- Melaksanakan penerapan sistem dan penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
F TIM PENGAWASAN				
1.	Ela Nurlaela Saroh, S.Kom.	Kasubbag Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Agus Priyadi, S.STP.	Pelaksana	Anggota	
3.	Dedi Suman, S.H.	Pelaksana	Anggota	
G TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Arfah Salwa, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Turmizi,S.E.	Pelaksana	Anggota	
3.	Mutia Novika,S.E.	Pelaksana	Anggota	
H TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Ryan Kautsar Augustian, S.T., M.A.	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	- Menerapka standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Hendri, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3	Muhadzirah AR, A.Md.	Pelaksana	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Muchtaruddin, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KIP Aceh	Ketua	Ketua
2.	T. Joan Virgianshah, S.STP., MSP.	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	Nur Azizah, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota	

			<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
--	--	--	---

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

